

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Dalam kajian hukum, istilah ini memiliki padanan dalam berbagai bahasa, misalnya *Recht* dalam bahasa Jerman, *Droit* dalam bahasa Prancis, dan *Diritto* dalam bahasa Italia. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, bersifat memaksa, serta memberikan reaksi terhadap setiap peristiwa yang dianggap merugikan masyarakat. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui tindakan paksa untuk mencegah maupun menindak perilaku yang merugikan tatanan sosial.

Van Doorn, seorang sosiolog hukum asal Belanda sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, memberikan perspektif yang berbeda. Ia melihat hukum sebagai suatu skema atau kerangka yang dibentuk untuk menata perilaku manusia. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia kerap bertindak di luar kerangka tersebut akibat dipengaruhi oleh faktor pengalaman, pendidikan, serta tradisi yang membentuk karakter dan tindakannya.

John Austin, filsuf hukum dari Inggris yang pandangannya juga diulas oleh Soerjono Soekanto, mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa

tertinggi atau pemegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum sejati adalah hukum yang diciptakan oleh penguasa bagi rakyatnya dengan ciri utama berupa perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Artinya, hukum dalam perspektif ini sangat erat kaitannya dengan legitimasi kekuasaan.

Friedrich Karl von Savigny, tokoh sejarah hukum dari Jerman, menekankan bahwa hukum merupakan cerminan kesadaran hukum masyarakat atau *Volksgeist*. Bagi Savigny, hukum tidak lahir semata-mata dari legislator atau pembentuk undang-undang, melainkan berkembang dari adat istiadat, kepercayaan, dan kesadaran kolektif masyarakat. Pandangan ini dikutip oleh Soerjono Soekanto untuk menunjukkan hubungan erat antara hukum dan kultur masyarakat.

Sementara itu, Rudolph von Ihering, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, melihat hukum sebagai sarana sosial. Ia menilai hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama sekaligus mengendalikan perilaku individu agar selaras dengan kepentingan sosial. Bahkan lebih jauh, menurut Ihering hukum dapat dipakai sebagai instrumen perubahan sosial.

Hestu Cipto Handoyo menawarkan sudut pandang filosofis dengan menekankan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial,

melainkan juga berupaya menciptakan keserasian antara ketertiban, kebebasan, dan ketenteraman. Dengan demikian, tujuan akhir hukum tidak lain adalah mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai sarana social engineering atau social planning dipahami sebagai instrumen perubahan sosial yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang memperoleh legitimasi dari masyarakat untuk mengarahkan perkembangan sesuai tujuan yang direncanakan. Karena hukum bersifat memaksa dalam mengatur perilaku manusia, efektivitasnya baru dapat tercapai apabila hukum tersebut disosialisasikan secara luas dan melembaga dalam masyarakat.

Selain pelembagaan, penegakan hukum (law enforcement) menjadi aspek penting dalam siklus hukum yang meliputi pembentukan, penerapan, peradilan, hingga administrasi keadilan. Satjipto Raharjo memaknai penegakan hukum sebagai implementasi konkret norma hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Istilah ini sering pula disebut *rechstoepassing* atau *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda, serta *law enforcement* atau *application* dalam literatur Anglo-Saxon. Dalam negara modern, fungsi penegakan hukum umumnya dijalankan

oleh birokrasi eksekutif sebagai pelaksana kebijakan negara (welfare state).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya menyeraskan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah hukum dengan tindakan nyata dalam masyarakat guna menciptakan ketertiban dan kedamaian. Namun, Satjipto Raharjo menyoroti bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi, masih bersifat konvensional dan liberal. Sistem hukum semacam ini justru menguntungkan kelompok kecil (privileged few) dan merugikan mayoritas masyarakat. Untuk itu, diperlukan langkah korektif berupa tindakan afirmatif dengan membangun kultur penegakan hukum yang lebih kolektif.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi lima faktor, yaitu:

Substansi hukum-Produk hukum harus mencerminkan nilai dan aspirasi masyarakat agar mudah diimplementasikan.

Aparat penegak hukum-Hakim, jaksa, polisi, advokat, dan aparat terkait dituntut untuk bersikap logis, etis, dan komunikatif, meskipun dalam praktiknya sering dipengaruhi kepentingan kelompok maupun opini publik.

Sarana dan fasilitas-Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh organisasi yang baik, SDM

berkualitas, peralatan memadai, dan dukungan anggaran. Kekurangan dalam aspek ini sering menimbulkan hambatan, mulai dari minimnya aparat, birokrasi pengadilan yang rumit, hingga praktik suap.

Masyarakat-Indonesia yang majemuk menuntut aparat hukum memahami stratifikasi sosial, lembaga sosial, serta norma yang hidup di tengah masyarakat. Edukasi hukum kepada warga sangat penting untuk mempermudah internalisasi nilai hukum.

Kebudayaan-Sistem nilai masyarakat memengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Budaya kompromi, misalnya, mendorong praktik penyimpangan seperti suap yang berakar sejak masa kerajaan.

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa penegakan hukum memiliki tiga asas utama: kepastian hukum (*rechtssicherheit*) untuk menjaga ketertiban, kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) agar hukum memberi manfaat bagi masyarakat, dan keadilan (*gerechtigkeit*) meskipun bersifat subjektif dan tidak selalu identik dengan hukum positif.

A. Hamid S. Attamimi memandang penegakan hukum sebagai implementasi norma hukum, baik yang bersifat perintah (*gebot*), pemberian kewenangan (*ermächtigen*), pembolehan (*erlauben*), maupun penyimpangan (*derogieren*). Dalam negara hukum,

pelaksanaan peraturan perundang-undangan menjadi keharusan demi tercapainya kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

Andi Hamzah menguraikan dua fase dalam handhaving, yaitu law enforcement (represif) dan compliance (preventif). Hal ini sejalan dengan pandangan Koesnadi Hardjasoemantri yang menekankan bahwa penegakan hukum berlangsung melalui beragam instrumen, baik administrasi, perdata, maupun pidana. Bahkan, ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat juga mutlak diperlukan agar hukum tidak hanya ditegakkan oleh aparat, melainkan juga didukung oleh warga sebagai subjek hukum.

Keith Hawkins membedakan strategi penegakan hukum menjadi dua: compliance dengan pendekatan persuasif (conciliatory style) dan sanctioning dengan pendekatan penal (penal style). Sementara itu, doktrin Milieurecht menekankan pentingnya penegakan preventif berupa pengawasan, edukasi, serta pembinaan untuk mencegah pelanggaran sebelum sampai pada tahap sanksi.

B. Teori Radikalisme

Radikalisme secara etimologis berasal dari bahasa Latin radix yang berarti “akar”, yang mengandung pengertian pemikiran mendalam hingga ke hal yang paling fundamental. Dalam Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, istilah

radical dipahami sebagai keyakinan atau ekspresi keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial maupun politik yang sangat besar atau bersifat ekstrem. Dengan demikian, radikalisme dapat dimaknai sebagai suatu paham yang mendorong terjadinya perubahan mendasar, bahkan sampai pada upaya merombak total struktur masyarakat yang sudah ada.

Penganut radikalisme biasanya menganggap gagasan atau rencana yang mereka usung sebagai bentuk ideal yang harus diwujudkan. Dalam praktiknya, radikalisme kerap menjadikan penafsiran agama yang sempit sebagai legitimasi, sehingga melahirkan aksi-aksi ekstrem, termasuk terorisme. Sikap ekstrem ini seringkali tumbuh subur di tengah kondisi sosial yang diliputi kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena kekerasan yang melekat pada gerakan radikal dapat dipahami sebagai bentuk reaksi terhadap kegagalan sistem sosial dan politik yang ada. Kelompok radikal berupaya menawarkan ideologi alternatif yang diyakini mampu menggantikan tatanan lama, dengan tujuan membebaskan manusia dari modernitas yang dianggap mengikis nilai-nilai spiritual. Amarah yang diwujudkan melalui kekerasan pada hakikatnya merupakan respons terhadap situasi sosial yang dinilai tidak adil, padahal diyakini masih dapat diperbaiki. Dari sinilah muncul gagasan ideologi “dunia ketiga” yang mengkritisi dominasi modernitas Barat.

Dalam konteks Islam, gagasan radikal seringkali termanifestasi dalam ide penyatuan dunia Islam di bawah sistem Khilafah Islamiyah. Ideologi ini pada dasarnya merupakan reaksi terhadap ideologi-ideologi modern yang dinilai gagal menjawab persoalan manusia. Secara internal, radikalisme keagamaan juga bisa lahir dari anggapan adanya penyimpangan ajaran yang dilakukan oleh sebagian umat. Dari sudut pandang kelompok tertentu, penggunaan kekerasan dipandang sebagai cara untuk memaksa pemurnian agama dari hal-hal yang dianggap sebagai penyimpangan seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat.

C. Konsep tentang Kepolisian

a. Pengertian, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga kepolisian nasional yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Institusi ini memiliki mandat untuk menjalankan seluruh fungsi kepolisian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Struktur organisasi Polri disusun secara hierarkis mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepolisian dimaknai sebagai segala urusan yang berkaitan dengan polisi, sedangkan kata polisi sendiri berasal dari

bahasa Yunani politea yang merujuk pada pemerintahan negara-kota. Secara terminologis, polisi dipahami sebagai organ pemerintahan yang berfungsi mengawasi dan menegakkan ketertiban dengan kewenangan untuk menggunakan paksaan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam KBBI, polisi didefinisikan sebagai: (1) badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan (2) aparaturnya yang diberi tugas menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat.

Menurut Raymond B. Fosdick, polisi dipandang sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu dalam pemenuhan hak-hak hukumnya. Senada dengan itu, Steinmetz berpendapat bahwa dalam rangka menjaga keamanan, pemerintah menetapkan sejumlah peraturan yang wajib dipatuhi masyarakat. Apabila terdapat pelanggaran, maka pelaku dikenakan sanksi dan diberi peringatan. Untuk menegakkan peraturan tersebut, pemerintah menunjuk aparat khusus yang bertugas melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan melaksanakan aturan yang berlaku. Aparat inilah yang kemudian disebut sebagai polisi.

Landasan yuridis kelembagaan kepolisian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (1)

mendefinisikan kepolisian sebagai segala hal yang terkait dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 2 menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Pasal 4 menekankan bahwa tujuan kepolisian adalah terwujudnya keamanan dalam negeri melalui tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Secara normatif, kewenangan kepolisian terbagi ke dalam tiga ranah, yaitu represif, preventif, dan preemtif. Fungsi represif menekankan pada penegakan hukum dengan berlandaskan asas legalitas. Fungsi preventif dijalankan melalui upaya pencegahan, partisipasi masyarakat, dan pendekatan persuasif dalam menjaga keamanan. Sedangkan fungsi preemtif diwujudkan dalam bentuk tindakan awal untuk mencegah potensi pelanggaran, termasuk mengambil langkah sementara sebelum instansi teknis terkait hadir di lokasi kejadian, dengan kewajiban untuk kemudian menyerahkan penanganan lebih lanjut kepada instansi yang berwenang.

D. Teori Sosial

Pada hakikatnya, perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan, sebab setiap ciptaan Allah senantiasa mengalami dinamika, baik berupa perkembangan menuju kemajuan maupun sebaliknya menuju kehancuran. Hanya Allah sebagai Sang Pencipta yang tidak mengalami perubahan, sementara seluruh ciptaan pada akhirnya akan sirna. Dalam konteks manusia, perubahan sosial tidak sekadar dipahami pada level individu, melainkan sebagai proses yang menyentuh relasi antarindividu dalam sebuah komunitas atau masyarakat secara keseluruhan. Auguste Comte, melalui teorinya mengenai perubahan sosial, membaginya ke dalam dua konsep penting yaitu social statics (struktur sosial yang relatif stabil) dan social dynamics (perubahan yang terjadi dalam struktur sosial tersebut).

Perubahan sosial dapat memengaruhi sistem yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk organisasi sosial, yang dapat berlangsung secara bertahap, sedang, maupun cepat, tergantung situasi dan faktor-faktor yang memicunya. Anthony Giddens, sebagaimana dikutip oleh J. Dwi Narwoko, menegaskan bahwa umat manusia hidup di tengah era perubahan sosial yang luar biasa, yang ditandai dengan transformasi berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dengan demikian, realitas sosial hakikatnya adalah sebuah perubahan yang tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut bisa berdampak

positif maupun negatif bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, Ginsberg mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, yang mencakup norma, nilai, serta fenomena budaya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat, baik yang modern maupun tradisional, bahkan masyarakat primitif sekalipun, tidak dapat terlepas dari proses perubahan.

Dalam perspektif hadis, terdapat tiga hal penting terkait perubahan sosial masyarakat. Pertama, mengidentifikasi bentuk kemungkaran atau permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Kedua, mengukur kemampuan serta potensi kekuatan yang dimiliki. Ketiga, merumuskan strategi yang akan digunakan sebagai metode dalam mewujudkan perubahan tersebut.

Contoh nyata dari proses perubahan sosial dapat terlihat dalam upaya membangun partisipasi perempuan di Kampung Mojoklanggru Lor. Kegiatan ini mencerminkan adanya pergeseran pola sosial menuju arah yang lebih baik. Secara umum, seluruh program pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk mempercepat transformasi sosial. Namun demikian, keberlanjutannya tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga oleh masyarakat sebagai subjek utama perubahan yang harus memahami dan berperan aktif dalam proses tersebut.

E. Teori *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.¹¹ Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah). Jadi, *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h 13

Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai Islam.¹²

Fiqh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.¹³

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi fiqh di bidang furu' (cabang-cabang/ partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu'. Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata "siyasah" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan,

¹² Hasan, Mustofa, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

¹³ Hidayat, Syaiful, *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹⁴ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik, siyasah artinya megatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beebrapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai degan syara’demi terciptanya kemashlahatan.¹⁵

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.¹⁶ Dari penegrtian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.¹⁷

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹⁸ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

¹⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 10

- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.¹⁹

Berdasarkan penegrtian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik keispmluan bahwa *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Literatur *fiqh siyasah* sesungguhnya dikenal dengan dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar'iyah yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan

¹⁹ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h 28-29

lingkungannya, seperti ara'ahl basher atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al'urf (uruf), al'adah (adap), al-tajarib (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Setiap produk siyasah syar'iyah pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan siyasah wadh'iyah. Siyasah wadh'iyah sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap siyasah wadh'iyah pasti tidak Islami. Siyasah wadh'iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

- a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;
- b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c. Tidak memberatkan masyarakat;
- d. Untuk menegakkan keadilan;
- e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;
- f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh'iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.²⁰ Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip *fiqh siyasah*, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.

²⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, 1994), h 2

Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalahmasalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.²¹

2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqih Siyasah

Setiap ilmu pstinya mempunyai objek dan bidang bahasannya, begitu pula dengan *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. *Fiqh siyasah* mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. *Fiqh siyasah* memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syar'iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan *fiqh siyasah* pada umumnya terdapat pada kajiannya.

Kajian *fiqh siyasah* sangatlah kuat dan umum, termasuk didalamnya megkaji tentang *fiqh siyasah*.

²¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah...*, h. 20

Sementara kajian *fiqh siyasah* sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek-objek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian pentafsiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan *fiqh siyasah* secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.²²

²² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah...*, h 27-28

Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:

- a) Hak-hak individu dalam bernegara;
 - b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;
 - c) Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara;
 - d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan;
 - e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara;
 - f) Pelaksanaan demokrasi politik;
 - g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
 - h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.²³
3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h. 36

umum seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara fisik material maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, syara' menetapkan prinsip-prinsip kuliyyah yaitu:

- a. Semua yang mengandung madlarat harus di jauhi atau di hilangkan
- b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh pula prinsip-prinsip:
 - a) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya.
 - b) Dalam menghilangkan madlarat yang umum boleh ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak ada jalan lain.
 - c) Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan.
 - d) Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.²⁴

Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam, Cetakan Ke-1* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h 3-4

penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara menurut Al-Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu:

- a. Adil dengan segala persyaratannya;
- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan;
- c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu gerakanya;
- e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan;
- f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh;

g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma.²⁵

4. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam kajian fiqh siyasah

Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.²⁶

Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau dikenal dengan teori 'Ashâbiyat. Teori ini merupakan pengejawantahan dari teori harmoni ka al-jasad al-wahid dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman saling melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi dan membantu di antara sesama. Melalui teori harmoni ka al-jasad al-wahid dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu dengan ka al-bunyan yasuddu ba'duha ba'dla bagaikan sebuah bangunan, yang antara

²⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009), h 70-71

²⁶ <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

elemen bangunan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat memperkuat Teori 'Ashâbiyat solidaritas kelompok dan konsep ta'âwun al-ihsan itu didasarkan atas pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya terkandung norma akidah dan syari'at.

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada delapan istilah, yaitu; Imam dalam Surat al-Baqarah 124. Khalifah pada al-Baqarah: 30. Malik, al-Fatihah : 4, Wali pada al-A'raf : 3. 'Amir dan Ra'in, Sultan, Rais, dan Ulil 'amri.²⁷

Surat Al-Baqarah Ayat 124

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah

²⁷

<https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".²⁸

Surat Al-Baqarah Ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".²⁹

Surat Al-Fatihah Ayat 4

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Artinya: Yang menguasai di Hari Pembalasan.³⁰

Surat Al-A'raf Ayat 3

²⁸ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen Agama RI, Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015

²⁹ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 30..., 2015

³⁰ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Fatihah Ayat 4..., 2015

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
 قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Artinya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.³¹

Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma-ya'ummu, yang berarti menuju, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti "di belakang". Kata khalifah sering diartikan "pengganti" karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya

Beberapa dasar kepemimpinan menurut islam sebagai berikut:³²

Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagamaan rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an; Surat An-Nisaa: 144.

³¹ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-A'raf Ayat 3..., 2015

³² <https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/> di akses pada 03 Januari 2022 jam 15:25

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu).³³

Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan Agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 57.

هَٰؤُلَاءِ دِينَكُمْ اتَّخَذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
أَوْلِيَاءَ ۖ وَالْكَافَرِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ مِّنْ وَلَعِبًا
مُّؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ وَانْقُوا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.³⁴

Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

³³ Al-Qur'an terjemahan, Surat An-Nisaa: 144..., 2015

³⁴ Al-Qur'an terjemahan, Al-Maidah: 57..., 2015

قَالَ إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. (HR Bukhori dan Muslim).³⁵

Keempat, pemimpin harus bisa diterima (acceptable), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

Artinya: Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. (HR Muslim).³⁶

Kelima, pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syari'at, berjuang menghilangkan segala bentuk kemunkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Alquran, Surat Al-Maidah: 8

³⁵ <https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgXIU>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

³⁶ <http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadetail/775/jadilah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمَ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.³⁷

Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah swt yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-rasul-Nya.

Dalam Islam tegas dalam menyikapi adanya dualisme dalam kepemimpinan dalam tubuh umat Islam. Tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam semnetara sudah ada imam lainnya yang telah lebih dahulu memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat islam. Kecaman untuk para pemberontak ini ada dalam sebuah adis yang artinya:

إِذَا بُويعَ لِخَلَيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

³⁷ Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 8..., 2015

Artinya: Jika didapati ada dua orang imam, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR. Muslim, No. 1853).³⁸

Hal ini juga menjadi cerminan dari kehidupan bernegara antara pemimpin dan warganya. Tidak boleh ada dua pemimpin dalam tubuh umat islam. Dalam hadis lain juga dikuatkan bahwa:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعهُ
إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ
الْآخَرِ

Artinya: Siapa yang membai'at seorang imam (pemimpin) lalu memberikan genggaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang orang lain yang mencabut kekuasaan itu, penggallah leher orang itu. (HR. Muslim).³⁹

Berdasarkan dalili-dalil di atas tentang dasar kepemimpinan menurut islam dan dualisme kepemimpinan dalam tubuh umat Islam, bahwa pemimpin harus mempunyai kriteria kepemimpinan yang harus terpenuhi, pertama tidak menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin bagi umat islam, kedua tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan Agama Islam, ketiga pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya,

³⁸ <https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-bidah.html>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

³⁹ <https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html>, (di akses 17 Januari 2021, jam 14.15 WIB)

keempat pemimpin yang dicintai umatnya, kelima pemimpin yang mengutamakan kepentingan umat, keenam mempunyai sifat-sifat seperti kepemimpinan nabi. Dalam hal dualisme kepemimpinan dalam umat islam tidak diperkenankan bagi seseorang menjadi imam sementara sudah ada imam lainya yang telah lebih dahulu memimpin umat islam. Imam kedua diistilahkan sebagai pemberontak yang memakai sifat munafik, yakni memecah-belah pesatuan umat islam.

Menurut Imam Al-Mawardi untuk menjadi pemimpin harus mempunyai tujuh kriteria yang harus terpenuhi yaitu:⁴⁰

1. adil dalam arti yang luas
2. memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum
3. sehat pendengaran, mata dan lisan supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawab
4. sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat
5. pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
6. berani dan tegas membela rakyat, wilayah dan menghadapi musuh
7. keturunan Quraisy

⁴⁰ Al-Mawardi, "ahkam sulthaniyah system pemerintahan khilafah Islam", (jakarta:qisthi press), 2015

Ketujuh syarat tersebut harus terpenuhi sebelum seseorang dipilih atau diberi mandat untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemimpin. Syarat ahlul ijtihad bagi calon pemimpin merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai pemimpin sangatlah berat untuk dilaksanakan jika tidak mempunyai ilmu yang luas.

Dalam permasalahan yang penulis ingin teliti terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas, berdasarkan tujuh kriteria menurut imam Al-Mawardi di atas, bahwa sangat sedikit yang meyinggung mengenai rangkap jabatan yakni hanya beberapa kriteria saja, bahkan kriteria tersebut bersifat umum. Oleh karena itu nilai-nilai dalam islam menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis permasalahan Peran Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Bengkulu Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bengkulu).